



Nomor : 18 /Pid.C/2018/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ARIYANTO Als TOGOK Bin ARJODIKROMO (Alm);
2. Tempat lahir : Medan (Sumut) ;
3. Tanggal lahir : 13 Maret 1964 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sialang Indah RT.001 RW.006 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SUSI YANTI Als SUSI Binti KAYUN (Alm) ;
2. Tempat lahir : Binjai (Sumut) ;
3. Tanggal lahir : 26 Oktober 1974 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Bangsa : Indonesia ;
9. Tempat tinggal : Desa Sialang Indah RT.001 RW.006 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
6. Agama : Islam ;
7. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Nama lengkap : MULIADI HASIBUAN Als BAPAK USUF
putusan.mahkamahagung.go.id

Bin

SUMADIN (Alm) ;

2. Tempat lahir : Mandailing (Sumut) ;
3. Tanggal lahir : 17 Maret 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sialang Indah RT.001 RW.006
Kecamatan
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : MARIANA Als ANA Binti RUSLI ;
2. Tempat lahir : P. Brandan (Sumut) ;
3. Tanggal lahir : 14 Januari 1974 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sialang Indah RT.001 RW.006
Kecamatan
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : JUMAIDI Als DODI Bin ISMITRIS ;
2. Tempat lahir : Bengkalis (Riau) ;
3. Tanggal lahir : 23 Oktober 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sialang Indah RT.002 RW.006
Kecamatan
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUSUNAN PERSIDANGAN :
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRY ESWIN, S. O, S.H.,M.H : Hakim ;

Hj. MANIDAR, S.H.,M.H : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras tertanggal 22 Agustus 2018 Nomor: BP/34/VIII/2018/Reskrim ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PRASETYO ADI NUGROHO Als ADI Bin AGUNG (Alm) ;

- Bahwa Tindak pidana “pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. safari Riau” yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, didalam Blok H 1 Kebun KKPA PT. safari Riau Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Baha pada saat kejadian saksi sedang berada di Kantor PT Safari Riau yang mana pada saat itu saksi sedang bersama Asisten KKPA PT. Safari Riau, adapun yang saksi lakukan pada saat itu adalah saksi hendak menuju Blok H 1 KKPA PT. Safari Riau dengan menggunakan Mobil Truk Angkutan milik PT. Safari Riau ;
- Baha saksi tidak mengetahui sama sekali siapa pelaku pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. Safari Riau tersebut dan saksipun tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan apapun dengan para pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa adapun jumlah pelaku pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. Safari Riau tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib saksi ditelpon oleh sdr. Lamat dan memberitahukan kepada saksi bahwa mereka sudah mengamankan 7 (tujuh) orang pelaku pencurian berondolan sawit kebun KKPA PT. Safari Riau ;
- Bahwa adapun berondolan sawit yang dicuri oleh para pelaku adalah sebanyak \pm 700 Kg ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku pada saat melakukan pencurian berondolan sawit dan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang para pelaku gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut ;

- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh masyarakat Desa Terantang Manuk akibat perbuatan para pelaku adalah sebesar Rp. ± 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi LAMAT Als LAMAT Bin PINGGIT (Alm) ;

- Bahwa Tindak pidana “pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. safari Riau” yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, didalam Blok H 1 Kebun KKPA PT. safari Riau Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Baha pada saat kejadian saksi sedang berada di Blok G kebun KKPA PT. Safari Riau yang mana pada saat itu saksi sedang bersama tukang buah panen KKPA PT. Safari Riau, adapun yang saksi lakukan pada saat itu adalah anggota panen saksi untuk mengutip berondolan di kebun KKPA milik saksi ;
- Baha saksi tidak mengetahui sama sekali siapa pelaku pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. Safari Riau tersebut dan saksipun tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan apapun dengan para pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa adapun jumlah pelaku pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. Safari Riau tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib saksi sedang berada di Blok G kebun KKPA PT. Safari Riau yang mana pada saat itu saksi sedang mengawasi anggota saksi yang sedang memanen di kebun KKPA milik saksi dan saksi sekalian ikut membantu untuk mengumpulkan berondolan yang jatuh pada saat memanen, sekira jam 14.00 Wib saksi ditelpon oleh Sdr. Apar dan ia mengatakan bahwa mereka telah mengamankan pencuri berondol di Blok H 1 CR 2 kebun KKPA PT. Safari Riau ;
- Bahwa adapun berondolan sawit yang dicuri oleh para pelaku adalah sebanyak ± 700 Kg ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku pada saat melakukan pencurian berondolan sawit dan alat apa yang para pelaku gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut ;

- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh masyarakat Desa Terantang Manuk akibat perbuatan para pelaku adalah sebesar Rp. \pm 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas

Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ADIYANTO Als IYAN Bin BAHARI ;

- Bahwa Tindak pidana “pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. safari Riau” yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, didalam Blok H 1 Kebun KKPA PT. safari Riau Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Baha pada saat kejadian saksi sedang berada di Blok G kebun KKPA PT. Safari Riau yang mana pada saat itu saksi sedang berada di Blok H 1 CR 5 kebun KKPA PT. Safari Riau yang mana pada saat itu saksi sedang membayar upah muat kelapa sawit milik kelompok tani Toluk Jaya kepada sopir yang bernama Sdr. Apar dan tukang muat yang bernama Sdr. Tanju, ketika sedang asyik mengobrol lewatlah seorang laki-laki yang ignin pergi memancing dengan mengendarai sepeda motor berhenti didepan kami dan mengatakan kepada kami bahwa ada beberapa orang yang sedang mengambil berondolan di Blok H 1 CR 2 KKPA PT. Safari Riau ;
- Baha saksi tidak mengetahui sama sekali siapa pelaku pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. Safari Riau tersebut dan saksipun tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan apapun dengan para pelaku pencurian tersebut ;
- Bahwa adapun jumlah pelaku pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. Safari Riau tersebut adalah sebanyak 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa adapun berondolan sawit yang dicuri oleh para pelaku adalah sebanyak \pm 700 Kg ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku pada saat melakukan pencurian berondolan sawit dan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
apa yang para pelaku gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut ;

- Bahwa jumlah total kerugian yang dialami oleh masyarakat Desa Terantang Manuk akibat perbuatan para pelaku adalah sebesar Rp. ± 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I ARIYANTO Als TOGOK Bin ARJODIKROMO (Alm) ;

- Bahwa Tindak pidana “pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. safari Riau” yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, didalam Blok H 1 Kebun KKPA PT. safari Riau Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengambil berondolan sawit milik PT. Safari Riau ;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan sawit milik PT. Safari Riau bersama sdr. Susi Yanti, Sdr. Mariana, Sdr. Muliadi Hasibuan dan sdr. Jumadi ;
- Bahwa peranan sdr. Susi Yanti, Sdr. Mariana, Sdr. Muliadi Hasibuan dan sdr. Jumadi adalah memungut buah berondolan sawit yang berada di Jalan yang pada saat itu jatuh pada saat menaikan kedalam mobil di Blok H 1 kebun KKPA PT. Safari Riau ;
- Bahwa sdr. Susi Yanti, Sdr. Mariana, Sdr. Muliadi Hasibuan dan sdr. Jumadi menggunakan sepeda motor Kanzen, sepeda motor Revo Fit, Sepeda motor Revo Absolut dan sepeda motor Garuda ;
- Bahwa tujuan terdakwa dan mengambil berondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan terhadap uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saksi yakni untuk biaya kehidupan saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT.safari Riau untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa II SUSI YANTI Als SUSI Binti KAYUN (Alm) ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana “pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. safari Riau” yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, didalam Blok H 1 Kebun KKPA PT. safari Riau Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengambil berondolan sawit milik PT. Safari Riau ;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan sawit milik PT. Safari Riau bersama sdr. Ariyanto, Sdr. Mariana, Sdr. Muliadi Hasibuan dan sdr. Jumadi ;
- Bahwa peranan sdr. Ariyanto, Sdr. Mariana, Sdr. Muliadi Hasibuan dan sdr. Jumadi adalah memungut buah berondolan sawit yang berada di jalan yang pada saat itu jatuh pada saat menaikan kedalam mobil di Blok H 1 kebun KKPA PT. Safari Riau ;
- Bahwa sdr. Ariyanto, Sdr. Mariana, Sdr. Muliadi Hasibuan dan sdr. Jumadi menggunakan sepeda motor Kanzen, sepeda motor Revo Fit, Sepeda motor Revo Absolut dan sepeda motor Garuda ;
- Bahwa tujuan terdakwa dan mengambil berondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan terhadap uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saksi yakni untuk biaya kehidupan saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT.safari Riau untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut ;

Terdakwa III MULIADI HASIBUAN Als BAPAK USUF Bin SUMADIN (Alm)
;

- Bahwa Tindak pidana “pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. safari Riau” yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, didalam Blok H 1 Kebun KKPA PT. safari Riau Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengambil berondolan sawit milik PT. Safari Riau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil berondolan sawit milik PT.

Safari Riau bersama sdr. Susi Yanti, Sdr. Mariana, Sdr. Ariyanto dan sdr. Jumadi ;

- Bahwa peranan sdr. Ariyanto, Sdr. Mariana, Sdr. Ariyanto dan sdr. Jumadi adalah memungut buah berondolan sawit yang berada di Jalan yang pada saat itu jatuh pada saat menaikan kedalam mobil di Blok H 1 kebun KKPA PT. Safari Riau ;
- Bahwa sdr. Ariyanto, Sdr. Mariana, Sdr. Ariyanto dan sdr. Jumadi menggunakan sepeda motor Kanzen, sepeda motor Revo Fit, Sepeda motor Revo Absolut dan sepeda motor Garuda ;
- Bahwa tujuan terdakwa dan mengambil berondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan terhadap uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saksi yakni untuk biaya kehidupan saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT.safari Riau untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut ;

Terdakwa IV MARIANA Als ANA Binti RUSLI ;

- Bahwa Tindak pidana “pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. safari Riau” yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, didalam Blok H 1 Kebun KKPA PT. safari Riau Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengambil berondolan sawit milik PT. Safari Riau ;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan sawit milik PT. Safari Riau bersama sdr. Susi Yanti, Sdr. Muliadi, Sdr. Ariyanto dan sdr. Jumadi ;
- Bahwa peranan sdr. Ariyanto, Sdr. Muliadi, Sdr. Ariyanto dan sdr. Jumadi adalah memungut buah berondolan sawit yang berada di Jalan yang pada saat itu jatuh pada saat menaikan kedalam mobil di Blok H 1 kebun KKPA PT. Safari Riau ;
- Bahwa sdr. Ariyanto, Sdr. Muliadi, Sdr. Ariyanto dan sdr. Jumadi menggunakan sepeda motor Kanzen, sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Revo Fit, Sepeda motor Revo Absolut dan sepeda motor
putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda ;

- Bahwa tujuan terdakwa dan mengambil berondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan terhadap uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saksi yakni untuk biaya kehidupan saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT.safari Riau untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut ;

Terdakwa V JUMAIDI Als DODI Bin ISMITRIS ;

- Bahwa Tindak pidana “pencurian buah kelapa sawit KKPA PT. safari Riau” yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, didalam Blok H 1 Kebun KKPA PT. safari Riau Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi mengambil berondolan sawit milik PT. Safari Riau ;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan sawit milik PT. Safari Riau bersama sdr. Susi Yanti, Sdr. Muliadi, Sdr. Ariyanto dan sdr. Mariana ;
- Bahwa peranan sdr. Ariyanto, Sdr. Muliadi, Sdr. Ariyanto dan sdr. Mariana adalah memungut buah berondolan sawit yang berada di Jalan yang pada saat itu jatuh pada saat menaikin kedalam mobil di Blok H 1 kebun KKPA PT. Safari Riau ;
- Bahwa sdr. Ariyanto, Sdr. Muliadi, Sdr. Ariyanto dan sdr. Mariana menggunakan sepeda motor Kanzen, sepeda motor Revo Fit, Sepeda motor Revo Absolut dan sepeda motor Garuda ;
- Bahwa tujuan terdakwa dan mengambil berondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan terhadap uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi saksi yakni untuk biaya kehidupan saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT.safari Riau untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa Penyidik Pembantu telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) goni yang berisikan brondolan kelapa sawit

sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) Kilogram;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I ARIYANTO Als TOGOK Bin ARJODIKROMO (Alm), Terdakwa II SUSI YANTI Als SUSI Binti KAYUN (Alm), Terdakwa III MULIADI HASIBUAN Als BAPAK USUF Bin SUMADIN (Alm), Terdakwa IV MARIANA Als ANA Binti RUSLI dan Terdakwa V JUMAIDI Als DODI Bin ISMITRIS ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan brondolan buah sawit yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wib, didalam Blok H 1 Kebun KKPA PT. Safari Riau Desa Terantang Manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa yang mengambil brondolan buah sawit tersebut adalah Terdakwa I ARIYANTO Als TOGOK Bin ARJODIKROMO (Alm), Terdakwa II SUSI YANTI Als SUSI Binti KAYUN (Alm), Terdakwa III MULIADI HASIBUAN Als BAPAK USUF Bin SUMADIN (Alm), Terdakwa IV MARIANA Als ANA Binti RUSLI dan Terdakwa V JUMAIDI Als DODI Bin ISMITRIS ;
- Bahwa brondolan buah sawit tersebut adalah milik PT. Safari Riau ;
- Bahwa para terdakwa memasuki areal PT. Safari Riau menggunakan sepeda motor Kanzen, sepeda motor Revo Fit, Sepeda motor Revo Absolut dan sepeda motor Garuda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa brondolan buah sawit yang para terdakwa ambil adalah brondolan buah sawit yang telah dipanen oleh pihak PT. Safari Riau ;

- Bahwa para terdakwa dalam mengangkut brondolan buah sawit tersebut dengan meletakkannya didepan sepeda motor para terdakwa ;
- Bahwa tujuan para terdakwa dan mengambil berondolan buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan terhadap uang tersebut para terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa yakni untuk biaya kehidupan sehari-hari para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT. Safari Riau untuk mengambil brondolan buah sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti tersebut diatas ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya yaitu Pasal 364 KUHPidana, dan oleh karena itu maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata dalam persidangan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya oleh karena, para terdakwa telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban;
- Para terdakwa belum menikmati hasil dari pada perbuatannya tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan yang memberatkan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Safari Riau sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti tersebut diatas, ternyata keadaan-keadaan yang meringankan lebih dominan sehingga menurut Hakim adalah adil dan bijaksana apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara namun dengan menerapkan ketentuan pasal 14 a KuHPidana, oleh karena pada hakikatnya pembedaan tersebut sifatnya bukan sebagai sarana balas dendam namun bertujuan untuk mendidik agar para terdakwa dapat merubah perilakunya kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 364 KUHPidana, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Mengingat akan Pasal 364 KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP Jo ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ARIYANTO Als TOGOK Bin ARJODIKROMO (Alm), Terdakwa II SUSI YANTI Als SUSI Binti KAYUN (Alm), Terdakwa III MULIADI HASIBUAN Als BAPAK USUF Bin SUMADIN (Alm), Terdakwa IV MARIANA Als ANA Binti RUSLI dan Terdakwa V JUMADI Als DODI Bin ISMITRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karna terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) goni yang berisikan brondolan kelapa sawit
sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) Kilogram ;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Safari Riau.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 oleh kami ANDRY ESWIN, S.O, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh HJ. MANIDAR, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HJ. MANIDAR, S.H.,M.H

ANDRY ESWIN SO, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)